

Pembangunan Jalan Penghubung di Daerah Terisolir Jadi Target TMMD Kodim 1022 Tanah Bumbu



<https://redkal.com/pembangunan-jalan-penghubung-di-daerah-terisolir-jadi-target-tmmd-kodim-1022-tanah-bumbu/>

Program Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke 109, Kodim 1022 Tanah bumbu berhasil menyelesaikan pembangunan Jalan sepanjang 2,5 km, dengan selesainya Pembangunan Jalan ini, dapat memangkas jarak tempuh antara Desa Sumber Makmur dan Desa Wonorejo Kabupaten Tanah Bumbu sejauh 6 KM, pada program TMMD yang dimulai sejak 22 september hingga 21 Oktober 2020, Kodim 1022 Tanah bumbu juga berhasil menyelesaikan pekerjaan fisik lainnya yaitu, Bedah Rumah Sebanyak 3 Buah, Rehab Mushola, Perbaikan 3 Gorong gorong, Selain hal tersebut TNI juga melakukan Penyuluhan Kebangsaan dan Sosialisasi Penerapan Protokol Kesehatan Covid 19.

(Diringkas dari <https://kalsel.antaranews.com/video/1792697/tmmd-109-kodim-1022-tanah-bumbu-bangun-jalan-penghubung-sepanjang-25-km>)

Komandan Kodim (Dandim) 1022/TNB Letkol CZI Bintarto Joko Yulianto mengatakan, pelaksanaan TMMD tersebut akan dimulai pada Juli mendatang menggunakan dana hibah Pemkab Tanbu sebesar Rp 1,1 miliar.

“Salah satu kegiatan fisiknya ialah pembangunan jalan penghubung sepanjang 5 Km dengan lebar 6 meter yang menghubungkan Desa Wonorejo ke desa lainnya,” jelas Bintarto kepada Redkal.com, Jumat (24/1/2020).

Ia menjelaskan, pembuatan jalan penghubung antar desa ini merupakan hasil Musrembangdes dari pemerintahan setempat yang memang sangat dibutuhkan masyarakat.

“Pembangunan jalan penghubung ini memang sangat dibutuhkan, karena selama ini jalan utama untuk menjangkau desa tetangga membutuhkan waktu yang sangat lama,” ujarnya.

(Diringkas dari <https://redkal.com/pembangunan-jalan-penghubung-di-daerah-terisolir-jadi-target-tmmd-kodim-1022-tanah-bumbu/>)

Sumber Berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com>, *TMMD 109 Kodim 1022 Tanah Bumbu, Bangun Jalan Penghubung Sepanjang 2,5 Km*, 20 Oktober 2020.
2. <https://redkal.com>, *Pembangunan Jalan Penghubung di Daerah Terisolir Jadi Target TMMD Kodim 1022 Tanah Bumbu*, 24 Januari 2020.

Catatan:

- ✿ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 5

Hibah dapat diberikan kepada:

- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah daerah lainnya;
- c. Perusahaan daerah;
- d. Masyarakat; dan/atau
- e. Organisasi kemasyarakatan.

Pasal 6

Ayat (5)

Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah (Permendagri Nomor 32 Tahun 2011)

Pasal 7

(1) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

- a. memiliki kepengurusan yang jelas; dan
- b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan.

(2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

- a. Telah terdaftar pada pemerintah daerah setempat sekurang-kurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- b. Berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan; dan
- c. Memiliki sekretariat tetap.